

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perkara a quo, akses informasi visum et repertum anak korban sangat krusial bagi proses pemulihan fisik maupun psikis korban. Dalam upaya perlindungan hukum anak korban secara jelas dalam UU TPKS yang menegaskan perihal pemenuhan hak korban dalam penanganan kekerasan seksual. Pasal 68 UU TPKS menyatakan korban berhak memperoleh informasi, dokumen, bantuan hukum, serta pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan dan perawatan medis. Studi kasus perkara ini menunjukkan perbedaan nyata dalam penanganan antara Polres Batu dan Polres Malang. Polres Batu gagal memenuhi hak korban dan advokat pendamping untuk mengakses informasi visum et repertum korban, sehingga advokat pendamping harus mengambil inisiatif sendiri dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang guna mendapatkan data kesehatan korban. Sebaliknya, Polres Malang (dalam kasus kekerasan seksual lain) melakukan upaya maksimal untuk mendukung pemulihan korban. Langkah yang diambil unit PPA Polres Malang melakukan asesmen psikologi korban, dan korban serta advokat pendamping dapat mengakses hasil visum sesuai kebutuhan.

Dapat disimpulkan bahwa akses terhadap dokumen visum et repertum telah diatur secara komprehensif oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pemulihan korban sangat bergantung pada pelaksanaan yang cepat

dan koordinasi lintas-lembaga., Penegak hukum serta semua aparat penegak hukum dalam menjalankan perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi anak korban harus merujuk pada ketentuan UU TPKS, UU Advokat, UU Kesehatan, dan KUHAP agar hak korban dapat terpenuhi serta keadilan terlaksana sepanjang proses hukum. Diperlukan langkah terobosan advokat sebagai kuasa hukum yang mendampingi anak korban atau orang tua korban untuk terus mengupayakan perlindungan hukum anak korban untuk mewujudkan keadilan bagi anak korban.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis dalam perkara *a quo* terkait perlindungan hukum dalam mengakses visum et repertum bagi anak korban tindak kekerasan seksual dan orang tua korban dalam pendampingan advokat. Harapan penulis, seluruh aparat penegak hukum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar hak korban dalam rangka pemulihan kesehatan korban dapat diwujudkan secara penuh dan maksimal. Kepada advokat, penulis berharap bahwa advokat terus memperjuangkan hak-hak korban secara aktif dan progresif. Advokat perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas penegak hukum, serta membangun jejaring kerja sama dengan instansi sosial dan kesehatan guna memastikan anak korban memperoleh pelayanan yang utuh dan berkelanjutan. Diharapkan dengan dilaksanakannya saran-saran tersebut, pemenuhan hak anak korban tindak kekerasan seksual, khususnya anak korban, dapat terwujud secara optimal, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana, namun pemulihan dan perlindungan anak korban dapat terwujud secara penuh.